

## Peran Pekerja Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk

Sindy Lulut Fitriani<sup>1</sup>, Silvia Fatma Nurussobah <sup>2</sup>, Rini Hartini Rinda Andayani<sup>3</sup>

Prodi Rehabilitasi Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Corresponding Author: [sindilulut2003@gmail.com](mailto:sindilulut2003@gmail.com), [silvia.nurussobah@yahoo.com](mailto:silvia.nurussobah@yahoo.com), [rindadayani@gmail.com](mailto:rindadayani@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

**Article history:**

Received 8 July 2025

Revised 12 Dec 2025

Accepted 30 Dec 2025

Published 31 Dec 2025

The problem of implementing the role of social workers in providing services to Children in Conflict with the Law (ABH) is a crucial issue in the implementation of social rehabilitation. This study aims to describe in depth the implementation of the role of social workers in providing assistance, vocational training, counseling, and spiritual guidance to ABH at the "Sumur" Safe House in Nganjuk Regency, as well as to identify supporting and inhibiting factors. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Informants consisted of social workers, psychologists, companions, and ABH. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the role of social workers has been ongoing, but not optimally. Social workers have conducted initial assessments, legal assistance, counseling services, provided motivation, and facilitated access to services. However, the implementation of other services has not been implemented consistently. Obstacles that emerged include a lack of family support, limited number of professional human resources, and a lack of facilities and infrastructure to support the rehabilitation process. Based on these findings, the researcher proposes the "Means of Building Relationships between Children and Families (SAMARA)" program to strengthen the function of social services through a social group work approach.

**Keywords:**

Role, Social Workers, Children in conflict with the law (ABH), "Sumur" Safe House.

**ABSTRAK**

Permasalahan pelaksanaan peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi isu penting dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan peran pekerja sosial dalam memberikan layanan pendampingan, pelatihan vokasional, konseling, dan bimbingan rohani kepada ABH di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan terdiri dari pekerja sosial, psikolog, pendamping, dan ABH. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pekerja sosial telah berjalan, namun belum optimal. Pekerja sosial telah melakukan asesmen awal, pendampingan hukum, layanan konseling, pemberian motivasi, serta fasilitasi akses layanan. Namun, pelaksanaan layanan lain belum terlaksana secara konsisten. Hambatan yang muncul meliputi kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan jumlah SDM profesional, serta minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung proses rehabilitasi. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengusulkan program “Sarana Membangun Relasi Anak dan Keluarga (SAMARA)” untuk memperkuat fungsi pelayanan sosial melalui pendekatan social group work.

**Kata Kunci:**

Peran, Pekerja Sosial, Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Rumah Aman “Sumur”

## PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, serta negara. Namun, dalam realitas sosial, tidak sedikit anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Anak yang berada dalam situasi tersebut dikenal sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Fenomena ABH merupakan persoalan sosial yang kompleks karena berkaitan dengan faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, serta sistem perlindungan dan penegakan hukum.

Keterlibatan anak dalam permasalahan hukum sering kali dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang kurang harmonis, minimnya pengawasan orang tua, lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, serta lemahnya kontrol sosial. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. ABH rentan mengalami stres, trauma, penurunan kepercayaan diri, hingga stigma negatif dari masyarakat yang dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus ABH masih mendominasi pengaduan pelanggaran hak anak di Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur, jumlah kasus ABH tergolong tinggi, termasuk di Kabupaten Nganjuk yang mencatat berbagai tindak pidana dengan pelaku anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa ABH membutuhkan penanganan dan pelayanan sosial yang komprehensif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Upaya perlindungan terhadap ABH telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa ABH berhak memperoleh perlakuan manusiawi, pendampingan, rehabilitasi sosial, serta layanan yang mendukung pemulihan dan perkembangan anak. Dalam konteks ini, pekerja sosial memiliki peran strategis sebagai profesi yang memberikan pelayanan pendampingan, konseling, advokasi, serta pemberdayaan kepada ABH.

Pekerja sosial diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional dalam membantu ABH mengatasi permasalahan, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan anak untuk kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran pekerja sosial sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan keluarga, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Salah satu lembaga yang berperan dalam perlindungan dan rehabilitasi ABH adalah Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk. Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk, merupakan rumah perlindungan sosial anak untuk rehabilitasi ABH. Rumah Aman ini dibentuk sebagai respon munculnya berbagai kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Rumah Aman dibentuk sebagai wadah perlindungan, penitipan dan proses rehabilitasi bagi pelaku ABH. Rumah Aman ini dibentuk sebagai respon atas meningkatnya kasus ABH dan berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara serta pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial. Pelayanan yang disediakan meliputi pendampingan, pelatihan vokasional, konseling, dan bimbingan rohani. Namun, berdasarkan pengamatan yang diperoleh pelaksanaan pelayanan tersebut tidak berjalan secara optimal. Pekerja sosial belum sepenuhnya melaksanakan peran sesuai dengan tahapan dan prinsip pekerjaan sosial, sehingga berdampak pada kurang maksimalnya proses pemulihan ABH. Beberapa ABH menunjukkan rendahnya partisipasi dalam kegiatan, kurangnya kemandirian, serta kesulitan dalam merencanakan masa depan. Permasalahan tersebut menjadikan ABH sulit diterima masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan peran pekerja sosial, khususnya dalam pendampingan berkelanjutan dan pemberdayaan anak.

Penelitian mengenai peran pekerja sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada umumnya menegaskan bahwa pekerja sosial memiliki peran penting dalam pendampingan dan advokasi hukum anak. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pekerja sosial berfungsi sebagai pendamping, advokat, dan fasilitator dalam memastikan pemenuhan hak ABH, khususnya pada tahap proses peradilan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan pendampingan hukum, serta belum mengkaji secara mendalam pelaksanaan peran pekerja sosial dalam praktik pelayanan rehabilitasi sosial di lembaga perlindungan anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap pelaksanaan peran pekerja sosial dalam keseluruhan proses pelayanan sosial ABH di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya peran pekerja sosial, tetapi mengungkap adanya kesenjangan antara peran pekerja sosial secara ideal dan praktik di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa peran pekerja sosial belum berjalan optimal dan berkelanjutan, khususnya dalam layanan pendampingan lanjutan, pelatihan vokasional, konseling, dan bimbingan rohani, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan keluarga, serta sarana prasarana yang belum memadai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi

baru berupa pemahaman kontekstual tentang persoalan implementasi peran pekerja sosial serta menawarkan program intervensi berbasis kebutuhan lapangan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperkuat temuan lapangan, bukan sebagai metode analisis utama. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan terdiri dari pekerja sosial yang aktif dan terlibat langsung dalam pelayanan ABH, pendamping profesional yang menangani ABH di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk, serta ABH yang sedang atau pernah menerima pelayanan dan mampu memberikan informasi sesuai pengalaman mereka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam. Informan berjumlah 6 orang yaitu pekerja sosial, pendamping profesional dan ABH yang mendapatkan pelayanan di Rumah Aman. Informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu untuk mencakup kelompok atau individu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik observasi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pemberian pelayanan terhadap ABH. Selain itu, terdapat juga teknik studi dokumentasi sebagai pelengkap informasi yang berupa dokumen sebagai catatan peristiwa yang pernah terjadi, identitas, catatan, foto atau gambar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **Karakteristik Informan**

No	Nama (Inisial)	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	AK	39 thn	L	S1 Kesejahteraan Sosial	Pekerja Sosial
2	TAF	40 thn	L	S1 Kesejahteraan Sosial	Pekerja Sosial
3	NB	41 thn	P	S2 Psikolog	Pendamping Psikolog
4	FA	49 thn	P	SMA	Pendamping Rumah Aman
5	MAK	18 thn	L	SMP	Anak Pelaku
6	IA	17 thn	L	SMP	Anak Pelaku

Gambar 1 Karakteristik Informan

Berdasarkan gambar tabel di atas, dapat dilihat bahwa informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan, karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan dengan hasil yang berbeda-beda. Hasil informasi yang di dapat melalui informan yang telah ditentukan dapat memberikan gambaran tentang peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk.

Pelayanan yang di berikan untuk membantu ABH dalam proses rehabilitasi. Pelayanan yang ada di Rumah Aman meliputi pelayanan pendampingan, pelayanan keterampilan vokasional dan pelatihan, pelayanan konseling dan pelayanan bimbingan rohani. Dalam memberikan pelayanan tersebut pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan proses keberfungsian sosial dari ABH. Informasi data yang diberikan oleh informan dapat melengkapi data yang di perlukan agar dapat mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH, selain itu mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pekerja sosial dalam proses pemberian pelayanan terhadap ABH.

## **Peran Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Terhadap ABH**

Pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam proses rehabilitasi sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik selama proses hukum maupun proses rehabilitasi. Berdasarkan teori peran dalam pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial berfungsi sebagai fasilitator, pendamping, konselor, mediator, advokat, hingga edukator (Suharto, 2009). Dalam konteks pelayanan terhadap ABH, peran-peran tersebut dijalankan secara profesional untuk membantu memenuhi hak-hak anak dan mendukung proses reintegrasi sosial, serta membantu ABH agar mereka tidak semakin terpuruk dan tetap memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk sangat dibutuhkan untuk ABH, peran yang diberikan tidak hanya secara proses hukum, tetapi juga memberikan dukungan emosional, sosial, dan mempersiapkan masa depan anak agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Aman "Sumur". Peran ini dimulai sejak anak pertama kali terlibat dalam proses hukum, di mana pekerja sosial turut hadir dalam proses pemeriksaan, persidangan, hingga pelaksanaan keputusan hukum dengan tujuan agar anak tidak mengalami perlakuan yang merugikan secara psikologis maupun fisik. Pekerja sosial berperan sebagai pendamping selama pemeriksaan polisi, proses pengadilan, hingga pelaksanaan keputusan, agar anak tidak merasa sendirian atau mengalami perlakuan yang tidak adil. Dalam peran di atas, pekerja sosial berperan sebagai pendamping terhadap ABH.

Selanjutnya peran pekerja sosial bertindak sebagai advokat atau pembela hak anak. Mereka memastikan bahwa anak mendapatkan hak-haknya, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan keadilan restoratif. Pekerja sosial juga berperan aktif dalam mendorong sistem hukum dan kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain itu peran pekerja sosial yaitu sebagai pelaksana intervensi, peksos harus menyusun rencana intervensi atau penanganan individual yang mencakup kebutuhan pendidikan, keterampilan, pemulihan psikologis, serta dukungan keluarga. Rencana ini disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang masing-masing anak, dan dijalankan selama anak berada dalam rumah aman.

Pekerja sosial berperan sebagai konselor yang memberikan layanan konseling untuk membantu anak mengatasi tekanan mental, rasa takut, ataupun trauma akibat masalah hukum yang dihadapinya. Selain itu, pekerja sosial juga memberikan dukungan psikososial guna membantu anak mengatasi rasa takut, cemas, atau trauma akibat masalah hukum yang menimpanya. Peran lainnya yaitu pekerja sosial sebagai pendidik dan pembina bagi ABH, pekerja sosial memberikan pembinaan moral, sosial, dan keterampilan vokasional. Tujuannya adalah membentuk karakter dan meningkatkan kesiapan anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat secara positif.

Tidak hanya fokus pada aspek hukum dan psikologis, pekerja sosial juga berperan dalam merancang program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH. Setelah menjalani proses hukum, ABH perlu diarahkan agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik. Dalam hal ini, pekerja sosial memberikan pelatihan keterampilan vokasional, bimbingan pendidikan, dan dukungan rohani agar anak mampu mengembangkan diri secara positif. Pekerja sosial juga menjalin kerja sama dengan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar proses reintegrasi berjalan lancar. Dengan begitu, pekerja sosial menjadi tokoh kunci dalam membantu ABH memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih cerah.

Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa pelayanan yang diberikan terhadap ABH, diantaranya ada Pelayanan pendampingan, pelayanan keterampilan vokasional dan pelatihan, pelayanan konseling, dan pelayanan bimbingan rohani. Dalam pemberian pelayanan tersebut peran pekerja sosial sangat dibutuhkan dan berbeda-beda di setiap aspek pelayanan yang diberikan.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pekerja Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap ABH**

Dalam memberikan layanan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum pekerja sosial pasti mengalami hambatan yang menjadikan pemberian layanan menjadi tidak optimal, selain hambatan yang dirasakan juga terdapat beberapa hal yang menjadikan pendukung untuk selalu memberikan pelayanan terhadap ABH. Secara umum di bawah ini merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat yang dirasakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH, diantaranya:

### **1. Faktor Pendukung**

Menurut Edi Suharto (2014) Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat efektivitas intervensi sosial, baik dari aspek individu, keluarga, institusi, maupun lingkungan sosial. Faktor pendukung dalam praktik pekerjaan sosial mencakup sumber daya, kerja sama antar lembaga, kesiapan klien, serta regulasi yang kondusif. Dalam memberikan pelayanan terhadap ABH faktor yang menjadi pendukung, yaitu:

- a. Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung yaitu Undang-Undang perlindungan anak dan kebijakan layanan sosial mendukung tugas pekerja sosial dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada ABH.
- b. Kompetensi dan profesionalisme pekerja sosial. Pekerja sosial yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menangani ABH akan lebih mampu memberikan pelayanan yang tepat dan efektif.

- c. Kerja sama antar lembaga. Dalam memberikan layanan kepada ABH dukungan dari lembaga agama, komunitas masyarakat, dan instansi pemerintah lainnya sangat membantu dalam proses bimbingan dan rehabilitasi anak.
- d. Dukungan dari beberapa keluarga dan lingkungan. Jika keluarga dan lingkungan sekitar ABH memberikan dukungan positif, maka proses pelayanan akan berjalan lebih lancar dan hasilnya lebih maksimal.
- e. Adanya program pembinaan terstruktur. Tersedianya program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti bimbingan keterampilan vokasional, pelatihan, bimbingan mental, spiritual, dan sosial secara terjadwal akan mempermudah pekerja sosial dalam menjalankan perannya.

2. Faktor Penghambat

Edi Suharto (2014) menjelaskan Faktor penghambat adalah semua bentuk kondisi atau situasi yang mengurangi efektivitas layanan sosial, baik karena masalah struktural, sikap individu, atau keterbatasan sumber daya. Hambatan dalam pelayanan sosial dapat muncul dari faktor birokrasi, rendahnya partisipasi, lemahnya kapasitas petugas, serta resistensi dari penerima layanan. Dalam memberikan layanan kepada ABH berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat, diantaranya:

- a. Keterbatasan jumlah pekerja sosial. Jumlah pekerja sosial yang tidak sebanding dengan jumlah kasus atau anak yang ditangani bisa menyebabkan pelayanan kurang maksimal.
- b. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Jika tidak ada sinergi antara lembaga, seperti Dinas Sosial, kepolisian, lembaga keagamaan, dan keluarga, maka upaya pelayanan bisa terhambat.
- c. Keterbatasan fasilitas dan sarana. Tidak tersedianya ruang yang layak, bahan pembelajaran, atau dukungan logistik bisa menyulitkan pelaksanaan layanan sosial dan rohani.
- d. Kurangnya dukungan dari orang tua atau keluarga. Keluarga yang tidak peduli atau menolak keterlibatan dalam proses pemulihan anak dapat memperlambat kemajuan perubahan perilaku ABH.

## PEMBAHASAN

### Karakteristik Informan

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti melibatkan enam orang informan yang terdiri dari dua orang pekerja sosial, satu orang psikolog pendamping, satu orang pendamping rumah aman, dan dua orang ABH yang menjadi penerima manfaat layanan di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk. Pemilihan informan ini dilakukan secara *purposive* untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam terkait peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH.

Secara keseluruhan, karakteristik informan yang dilibatkan dalam penelitian ini menunjukkan adanya keberagaman latar belakang pendidikan, dimana para informan dalam penelitian ini memiliki jenjang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat SMA, hingga perguruan tinggi strata satu (S1) dan strata dua (S2). Dua orang pekerja sosial merupakan lulusan S1 Kesejahteraan Sosial dari Universitas Negeri Jember, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam melakukan intervensi sosial serta penanganan kasus terhadap ABH. Sementara itu, informan lain memiliki latar belakang pendidikan S2 Psikologi, yang sangat relevan untuk mendampingi ABH dari aspek psikologis, terutama dalam penanganan trauma dan pemberian konseling. Informan selanjutnya sebagai pendamping rumah aman memiliki pendidikan terakhir SMA, namun memiliki pengalaman dan keterampilan vokasional yang diperoleh dari pelatihan dan workshop, sehingga berperan penting dalam mendampingi aktivitas harian anak dan pemberian keterampilan praktis di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk. Dari keberagaman jenjang pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap informan memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan layanan terhadap ABH.

Selain, latar belakang pendidikan di atas setiap informan memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda dalam informasi yang diberikan kepada peneliti. Pekerja sosial berperan utama dalam penelitian ini sebagai seseorang yang memberikan pelayanan terhadap ABH. ABH dalam penelitian ini sebagai subjek layanan atau penerima layanan yang diberikan oleh peksos di Rumah Aman. Selain itu, adanya pendamping dalam penelitian yaitu sebagai pemberi layanan terhadap ABH. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat perbedaan dalam pengalaman dan lamanya bekerja di setiap informan dalam penelitian ini. Peksos di rumah aman telah bekerja dalam bidang sosial selama lebih dari 5 tahun, serta aktif dalam organisasi profesi (IPSPPI) hal tersebut menunjukkan dedikasi dan profesionalitas dalam pemberian pelayanan terhadap ABH. Selain itu, pendamping lainnya juga telah terlibat cukup lama dalam pendampingan anak, serta mengikuti pelatihan dan seminar untuk menambah kapasitas.

Selain itu terdapat perbedaan terkait jenis kelamin dan usia dari setiap informan dalam penelitian ini. Seluruh pekerja profesional yang ada di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan usia yang relatif matang di sekitar 39–49 tahun, usia tersebut menunjukkan kematangan usia dan pengalaman kerja dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. ABH yang menjadi informan merupakan laki-laki berusia 17–18 tahun, yaitu usia rentan terhadap perilaku menyimpang apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang optimal. Meskipun identitas penuh tidak ditampilkan demi menjaga kerahasiaan, informasi dasar seperti inisial nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan agama namun dapat memberikan konteks personal dan sosial yang membantu peneliti memahami kondisi sosial, budaya, dan religius dari masing-masing informan.

Semua informan yang ada di penelitian ini, baik pemberi maupun penerima layanan, memiliki keterkaitan fungsional dalam satu sistem layanan rehabilitasi ABH. Mereka bekerja dalam satu ekosistem sosial yang bertujuan memulihkan anak dari aspek sosial, psikologis, dan keterampilan. Ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan di Rumah Aman "Sumur" berbasis pendekatan holistik dan kolaboratif. Selain itu, kombinasi antara informan pemberi layanan (pekerja sosial, psikolog, pendamping) dan penerima layanan (ABH) memberikan informasi yang utuh dan mendalam mengenai implementasi peran pekerja sosial dalam memberikan layanan di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk. Selain itu, keterlibatan informan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai menunjukkan bahwa lembaga ini berupaya menjalankan fungsinya secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan ABH.

### **Peran Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Terhadap ABH**

Pelaksanaan peran pekerja sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk pada dasarnya telah berjalan, namun belum optimal dan berkelanjutan. Secara konseptual, pekerja sosial berperan sebagai pendamping, konselor, pendidik, dan pemberdaya untuk meningkatkan keberfungsiannya sosial ABH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut lebih dominan pada tahap pendampingan hukum dan asesmen awal, sementara peran rehabilitatif dan pemberdayaan belum terlaksana secara konsisten.

Pekerja sosial telah menjalankan fungsi pendampingan selama proses hukum, yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya peran pekerja sosial dalam memastikan pemenuhan hak ABH. Namun, setelah proses hukum berjalan, pendampingan lanjutan, konseling, pelatihan vokasional, dan bimbingan rohani belum dilaksanakan secara terstruktur. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran pekerja sosial secara ideal dan praktik di lapangan.

#### **1. Pelayanan Pendampingan**

No	Peran Pekerja Sosial	Pengertian (Teori/Ahli)	Implementasi di Rumah Aman "Sumur"	Temuan Penelitian
1	Pendamping	Sudrajat (2007): Pendampingan adalah layanan sosial langsung dan terus-menerus untuk membantu individu mengembangkan potensi dan mengatasi masalah.	Pekerja sosial mendampingi ABH sejak rujukan, asesmen, pemeriksaan, diversi, hingga sidang.	Pekerja sosial tidak hanya administratif, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan psikologis. Namun, terdapat kurangnya dukungan keluarga, menyebabkan ABH cemas dan tidak stabil. Sehingga pekerja sosial mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan.
2	Advokat	Zastrow (2017), Suharto (2009): Membela hak klien dalam mengakses layanan dan memperjuangkan keadilan bagi kelompok rentan.	Memberi informasi tentang hak ABH, menyuarakan kebutuhan ABH kepada aparat hukum, serta memastikan hak ABH dalam UU SPPA terlindungi.	Pekerja sosial aktif memperjuangkan kepentingan terbaik anak, bukan hanya mendampingi secara teknis tetapi juga secara hukum dan sosial.
3	Motivator	Suharto (2009): Mendorong semangat, harapan, dan perubahan sikap klien.	Memberikan motivasi, arahan, dan pembinaan agar ABH meninggalkan perilaku menyimpang.	Terdapat ABH merasa didukung secara emosional oleh peksos.
4	Mediator	Zastrow (2017): Menjadi penengah dalam konflik untuk menemukan	Menengahi konflik ABH dengan keluarga, sekolah, atau dalam proses hukum.	Peran ini belum berjalan optimal karena penolakan keluarga terhadap ABH, menyebabkan pekerja sosial

No	Peran Pekerja Sosial	Pengertian (Teori/Ahli)	Implementasi di Rumah Aman “Sumur”	Temuan Penelitian
		kesepakatan yang adil bagi semua pihak.		kesulitan menjembatani konflik atau menyatukan kembali hubungan.
5	Enabler (Pemungkin)	Zastrow (2017): Membantu individu mengidentifikasi masalah dan solusi, serta menggali kemampuan.	Melakukan asesmen mendalam untuk mengetahui latar belakang dan kebutuhan anak agar penanganan tepat sasaran.	Pekerja sosial mendorong pemberdayaan ABH, memahami masalahnya, dan mendampingi anak dalam proses penyadaran serta perubahan perilaku secara bertahap.

Gambar 2 Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Pendampingan

Tabel diatas menunjukkan bahwa pekerja sosial di Rumah Aman “Sumur” menjalankan peran pendampingan secara menyeluruh terhadap ABH, meliputi pendamping, advokat, motivator, mediator, dan enabler. Pekerja sosial tidak hanya mendampingi proses hukum, tetapi juga memberikan dukungan emosional, memperjuangkan hak anak, memotivasi perubahan perilaku, serta melakukan asesmen untuk pemberdayaan ABH. Namun, pelaksanaan pendampingan belum sepenuhnya optimal karena kurangnya dukungan dan penolakan dari keluarga, yang berdampak pada kondisi emosional ABH dan menyulitkan pekerja sosial dalam menjalankan perannya secara maksimal.

## 2. Pelayanan Keterampilan Vokasional dan Pelatihan

No	Peran Pekerja Sosial	Pengertian (Teori/Ahli)	Implementasi di Rumah Aman “Sumur”	Temuan Penelitian
1	Perantara (Broker)	Zastrow (2017): Menghubungkan individu/ kelompok dengan layanan sosial yang dibutuhkan.	Menghubungkan ABH (terutama yang putus sekolah) dengan BLK Komunitas Al-Huda untuk pelatihan multimedia.	Kerja sama sudah dilakukan, tapi peran peksos masih terbatas sebagai penghubung, peksos belum mendampingi secara penuh pada saat pelatihan yang diikuti ABH.
2	Pemungkin (Enabler)	Zastrow (2017): Membantu individu mengenali kebutuhan, memilih strategi, dan menyelesaikan masalah sendiri.	Melakukan asesmen untuk mengenali potensi dan kebutuhan ABH, lalu menyusun rencana intervensi keterampilan yang sesuai (psikososial atau teknis).	Peksos mampu membedakan kebutuhan ABH berdasarkan latar belakang, namun ada kekurangan dalam mendampingi anak selama pelatihan, sehingga beberapa anak terlihat kurang fokus.
3	Fasilitator Kelompok	Suharto (2009): Menciptakan kondisi kondusif untuk proses perubahan sosial dan kerja sama.	Membantu ABH berinteraksi dan belajar dalam pelatihan kelompok seperti salon dan potong rambut.	Fasilitasi dilakukan bersama pengawas Rumah Aman (FA) yang juga menjadi instruktur, menciptakan pelatihan praktis yang aplikatif.
4	Motivator	Suharto (2009): Menggugah kesadaran, semangat, dan harapan klien.	Memberikan motivasi kepada ABH agar berani mencoba dan terlibat dalam pelatihan keterampilan meskipun belum berpengalaman.	ABH menunjukkan antusiasme dan semangat baru berkat dorongan pekerja sosial dan cerita teman-teman yang telah ikut pelatihan.
5	Educator (Pendidik)	Tidak disebut eksplisit dalam teori, namun relevan dalam praktik vokasional.	Memberikan pembelajaran langsung maupun tidak langsung terkait sikap kerja, dan tanggung jawab.	Peksos berperan dalam menanamkan kedisiplinan dan nilai tanggung jawab melalui pelatihan kerja, meskipun belum seluruhnya terstruktur sebagai kurikulum pembelajaran.

Gambar 3 Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Keterampilan Vokasional dan Pelatihan

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam pelayanan keterampilan vokasional, pekerja sosial di Rumah Aman "Sumur" berperan sebagai broker, enabler, fasilitator kelompok, motivator, dan educator. Pekerja sosial menghubungkan ABH dengan lembaga pelatihan, melakukan asesmen potensi dan kebutuhan anak, serta memfasilitasi proses belajar keterampilan secara kelompok. Selain itu, pekerja sosial memberikan motivasi dan menanamkan nilai kedisiplinan serta tanggung jawab kerja. Namun, peran pendampingan belum optimal karena pekerja sosial belum mendampingi secara penuh selama proses pelatihan, sehingga sebagian ABH kurang fokus dan pelaksanaan pelatihan belum terstruktur sepenuhnya.

### 3. Pelayanan Konseling

No	Peran Pekerja Sosial	Pengertian (Teori/Ahli)	Implementasi di Rumah Aman "Sumur"	Temuan Penelitian
1	Konselor	Suharto (2009): Membantu klien mengatasi masalah pribadi, sosial, dan emosional secara suportif dan profesional.	Pekerja sosial melakukan konseling secara langsung: membangun hubungan, identifikasi masalah, memberi dukungan emosional, dan afirmasi positif.	Pekerja sosial menerapkan tahapan konseling dengan pendekatan personal dan edukatif, membantu ABH mengelola emosi, membangun kepercayaan diri, dan menumbuhkan tanggung jawab sosial. Kendala: keterbatasan ruang konseling.
2	Perantara (Broker)	Zastrow (2017), Suharto (2009): Menghubungkan klien dengan sumber layanan lain yang relevan.	Pekerja sosial menyalurkan ABH ke psikolog ketika menghadapi kasus berat atau ketika ABH tidak mampu terbuka secara emosional.	Menunjukkan bahwa pekerja sosial mengenali batas kompetensinya dan menjembatani ABH ke layanan psikologi lanjutan. Upaya ini dilakukan demi keberlanjutan pemulihannya yang sesuai kebutuhan anak.

Gambar 4 Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Konseling

Dari table diatas menjelaskan bahwa dalam pelayanan konseling, pekerja sosial di Rumah Aman "Sumur" berperan sebagai konselor dan broker. Sebagai konselor, pekerja sosial memberikan konseling langsung dengan pendekatan personal dan edukatif untuk membantu ABH mengelola emosi, membangun kepercayaan diri, dan tanggung jawab sosial, meskipun terkendala keterbatasan ruang konseling. Sebagai broker, pekerja sosial menghubungkan ABH dengan psikolog apabila menghadapi masalah berat, yang menunjukkan profesionalitas pekerja sosial dalam mengenali batas kompetensi dan memastikan keberlanjutan pemulihannya yang sesuai kebutuhan anak.

### 4. Pelayanan Bimbingan Rohani

No	Peran Pekerja Sosial	Pengertian Teori/Ahli	Implementasi di Rumah Aman "Sumur"	Temuan Penelitian
1	Perantara (Broker)	Suharto (2009) Menjembatani klien dengan sumber layanan sosial agar kebutuhannya terpenuhi.	Menghubungkan ABH dengan lembaga keagamaan seperti Fatayah NU dan Masjid.	Pekerja sosial aktif membangun kerja sama lintas sektor (tokoh agama/komunitas) dan melakukan monitoring rutin terhadap proses bimbingan rohani.
2	Motivator	Suharto (2009) Menggugah kesadaran dan semangat klien dalam menyelesaikan masalahnya.	Memberikan dorongan spiritual dan emosional agar ABH mengikuti bimbingan rohani dengan konsisten.	ABH mengalami kegelisahan karena tidak mendapat dukungan dari keluarga dan kekosongan spiritual, sehingga membutuhkan dorongan moral dan spiritual yang dilakukan oleh pekerja sosial secara intens.

3	Fasilitator	Suharto (2009) Menciptakan kondisi kondusif agar proses perubahan dapat berlangsung efektif.	Memfasilitasi kebutuhan spiritual ABH serta memastikan keberlanjutan kegiatan bimbingan rohani.	Pekerja sosial berperan aktif dalam mengatur jadwal, sarana, dan partisipasi ABH dalam kegiatan keagamaan secara terstruktur.
4	Pendidik dan Teladan (temuan tambahan)	Tidak disebut eksplisit dalam Suharto (2009), namun relevan dalam praktik kerja sosial.	Memberikan contoh perilaku yang religius dan membimbing ABH dalam penguatan moral.	Pekerja sosial menanamkan nilai moral dan keagamaan melalui pendekatan personal dan menjadi contoh nyata bagi ABH.

Gambar 5 Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Bimbingan Rohani

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pelayanan bimbingan rohani, pekerja sosial di Rumah Aman "Sumur" berperan sebagai broker, motivator, fasilitator, serta pendidik dan teladan. Pekerja sosial menghubungkan ABH dengan lembaga keagamaan, memberikan dorongan spiritual untuk mengatasi kegelisahan dan kekosongan batin akibat minimnya dukungan keluarga, serta memfasilitasi pelaksanaan bimbingan rohani secara terstruktur. Selain itu, pekerja sosial juga menanamkan nilai moral dan keagamaan melalui pendekatan personal serta keteladanan, sehingga mendukung pembentukan karakter dan pemulihuan spiritual ABH.

#### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Terhadap ABH**

Faktor pendukung pelaksanaan peran pekerja sosial meliputi komitmen lembaga terhadap perlindungan anak serta kerja sama antarprofesi. Faktor-faktor ini memperkuat pelaksanaan peran pekerja sosial pada tahap perlindungan dan pendampingan awal. Sebaliknya, faktor penghambat utama meliputi minimnya dukungan keluarga, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi. Hambatan tersebut menyebabkan pelayanan bersifat insidental dan belum mampu meningkatkan kemandirian serta kesiapan ABH untuk reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan layanan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk, pekerja sosial menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Secara keseluruhan faktor pendukung yang paling menonjol meliputi adanya regulasi dan kebijakan yang jelas, kerja sama antar lembaga, serta semangat dan komitmen pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, tersedianya program pembinaan dari pemerintah juga memperkuat proses rehabilitasi ABH. Menurut Edi Suharto (2014) Faktor pendukung adalah segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat efektivitas intervensi sosial, baik dari aspek individu, keluarga, institusi, maupun lingkungan sosial. Faktor pendukung dalam praktik pekerjaan sosial mencakup sumber daya, kerja sama antar lembaga, kesiapan klien, serta regulasi yang kondusif. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam memberikan layanan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya fasilitas, minimnya dukungan keluarga, dan rendahnya partisipasi dari berbagai pihak yang seharusnya terlibat. Edi Suharto (2014) menjelaskan Faktor penghambat adalah semua bentuk kondisi atau situasi yang mengurangi efektivitas layanan sosial, baik karena masalah struktural, sikap individu, atau keterbatasan sumber daya. Hambatan dalam pelayanan sosial dapat muncul dari faktor birokrasi, rendahnya partisipasi, lemahnya kapasitas petugas, serta resistensi dari penerima layanan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan pada hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menemukan beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mendukung optimalisasi peran pekerja sosial. Beberapa aktifitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- Membuat program atau kegiatan edukasi. Program atau kegiatan yang memberikan wadah bagi pekerja sosial, ABH maupun orang tua untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan membentuk jejaring sosial.
- Mengadakan Peningkatan kapasitas dan penambahan Sumber Daya Manusia agar pekerja sosial maupun pendamping di rumah aman tidak hanya bisa memberikan pendampingan umum, tetapi juga mampu memberikan pendekatan khusus sesuai kebutuhan masing-masing anak.

Peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH dapat dimungkinkan untuk membantu ABH dalam memperbaiki fungsi sosial di lingkungan sekitarnya dengan mengkaji sumber-sumber yang ada seperti, sumber informal berasal dari dalam diri ABH itu sendiri, yang meliputi motivasi untuk membangun hubungan sosial, keterbukaan untuk menerima bantuan, serta inisiatif untuk menolong sesama. Sumber formal yang melibatkan dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kepolisian. Sumber kemasyarakatan atau lingkungan sekitar mencakup fasilitas dan kebijakan yang mendukung terbukanya interaksi sosial yang lebih banyak, seperti pukesmas dan sekolah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada pentingnya peran pekerja sosial, melainkan pada implementasi peran tersebut dalam praktik pelayanan sosial. Oleh karena itu, penguatan peran pekerja sosial terhadap ABH memerlukan pendekatan holistik yang menekankan pendampingan berkelanjutan, pemberdayaan anak, serta pelibatan keluarga dan jejaring sosial, sebagaimana diakomodasi dalam usulan program SAMARA.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan peran pekerja sosial dalam pelayanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk telah berjalan, namun belum optimal dan berkelanjutan. Pekerja sosial telah menjalankan peran pada tahap asesmen awal dan pendampingan selama proses hukum, tetapi peran rehabilitatif dan pemberdayaan, seperti konseling, pelatihan vokasional, dan bimbingan rohani, belum dilaksanakan secara konsisten.

Ketidakoptimalan pelaksanaan peran pekerja sosial dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia profesional, minimnya dukungan keluarga, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan terhadap ABH cenderung bersifat insidental dan belum sepenuhnya mampu meningkatkan keberfungsian sosial serta kesiapan anak untuk reintegrasi sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran pekerja sosial terhadap ABH memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas pekerja sosial, pelibatan keluarga sebagai sistem pendukung utama, serta pengembangan program rehabilitasi sosial yang terstruktur dan berbasis kebutuhan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adawiah, R. (2020). Peran pekerja sosial dalam pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 19(2), 87–98.
- [2]. Yusuf, A., & Raharjo, S. T. (2019). Pendekatan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 142–152.
- [3]. Della, A. (2022). Praktik pekerjaan sosial dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di lembaga rehabilitasi sosial. *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, 7(1), 45–56.
- [4]. Ilham Supiana, Dkk (2022) Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk). *Journal Of Social Science*.
- [5]. Nurussobah, A. (2022). Pendampingan pekerja sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Sosiohumaniora*, 24(1), 65–75.
- [6]. Supiana, N., Darwis, R. S., & Fedryansyah, M. (2022). Peran advokasi pekerja sosial dalam pemenuhan hak Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pekerjaan Sosial Indonesia*, 23(2), 101–112.
- [7]. Kusuma, A. R., & Darwis, R. S. (2021). Peran pekerja sosial dalam pemulihan psikososial Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(2), 121–132.
- [8]. Hidayat, R., & Santoso, M. B. (2019). Pendampingan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 33–44.

[9]. Utami, D., & Wibhawa, B. (2021). Dukungan keluarga dalam proses rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 55–66.

[10]. Santoso, M. B., & Hidayat, E. N. (2020). Keberfungsian sosial Anak Berhadapan dengan Hukum pasca pendampingan sosial. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 36(3), 389–401.